



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017
PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XV/2017
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA SORONG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAPPI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BURU**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 MARET 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017
Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017
Perkara Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Sorong
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mappi
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buru

PEMOHON

Fakhrurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud	(Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017)
Abd. Rasad dan Rajab Marwan	(Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017)
Ramly I. Umasugi dan Amus Besan	(Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017)

TERMOHON

KPU Kota Sorong
KPU Kabupaten Mappi
KPU Kabupaten Buru

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Senin, 20 Maret 2017, Pukul 13.00 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Panel I Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat	(Ketua)
2) Maria Farida Indrati	(Anggota)
3) Suhartoyo	(Anggota)
4) Wahiduddin Adams	(Anggota)

**Achmad Edi Subiyanto
AA Dian Onita
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PHPU.KOT-XV/2017:

1. Muh. Salman Darwis

B. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PHPU.BUP-XV/2017:

1. Efrem Fangohoy
2. Misturia E. I. Muabuay

C. Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017:

1. Bakir Lumbessy

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017:

1. Syahiruddin Latif
2. Abdul Syahir

E. KPU:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Aser Yesosua Rumanasen | (KPU Kota Sorong) |
| 2. Yulianus Tahrin | (KPU Kota Sorong) |
| 3. Fatmawati | (KPU Kota Sorong) |
| 4. Alexander nemo | (KPU Kabupaten Mappi) |
| 5. Josep Richard Way | (KPU Kabupaten Mappi) |
| 6. Sugeng Aditriyanto | (KPU Kabupaten Mappi) |
| 7. Munir Soamole | (KPU Kabupaten Buru) |
| 8. Mirja Ohoibor | (KPU Kabupaten Buru) |
| 9. Fahrudin Ali Fahmi | (KPU Kabupaten Buru) |
| 10. Musa Latua Toekan | (KPU Provinsi Maluku) |
| 11. Iriane Sosiawaty Ponto | (KPU Provinsi Maluku) |
| 12. La Alwi | (KPU Provinsi Maluku) |

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017:

1. Denny Yapari
2. Budi Rahman
3. Arif Effendi

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017:

1. Pither Ponda Barany
2. Jonathan W. S.

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017:

1. Daniel W. Nirahua
2. Meivri D. Nirahua

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 7/PHPU.KOT-XV/2017:

1. Ec. Lamberthus Jitmau
2. Pahima Iskandar

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 7/PHPU.KOT-XV/2017:

1. Yance Salambauw
2. Christoffel Tutuarima

K. Pihak Terkait Perkara Nomor 9/PHPU.BUP-XV/2017:

1. Kristosimus Yohanes Agawemu
2. Jaya Ibnu Su'ud

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 9/PHPU.BUP-XV/2017:

1. Dominggus Frans
2. Paskalis Letsoin

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017:

1. Ramly I. Umasugi
2. Amus Besan

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017:

1. M. Tahatar
2. Fahri Bahmit
3. Lauritzke Mantulamenten

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017, Kota Sorong, tahun 2017, Perkara Nomor 9//PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017 untuk Kabupaten Mappi dan Kabupaten Buru dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: MUH. SALMAN DARWIS

Hadir, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.KOT-XV/2017: MISTURIA E. I.MUABUAY

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XV/2017: SYAHIRUDIN LATIF

Hadir, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Termohon Perkara 7/PHP.KOT-XV/2017?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Termohon Perkara 9/PHP.BUP-XV/2017?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XV/2017: JONATHAN WS.

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, untuk Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017, Termohon?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XV/2017: PASKALIS LETSOIN

Hadir, Yang Mulia, Kuasa Hukum dan Prinsipal.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Hadir, Yang Mulia, Kuasa Hukum dan Prinsipal.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai, agenda kita pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon dan Pihak Terkait. Kita mulai dulu untuk Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017. Termohon dan Pihak Terkait supaya menyampaikan pokok-pokoknya, langsung merespon apa yang dianggap penting dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan yang lalu.

Saya persilakan untuk Termohon Perkara 7/PHP.KOT-XV/2017 Kota Sorong.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri nama saya Denny Yapari, Kuasa Hukum dari Termohon, saya didampingi oleh rekan sejawat saya Pak Arif Effendi dan Budi Rahman. Kemudian hadir juga di sini Prinsipal dari Komisioner tiga orang, yang pertama Pak Aser Rumanasen, kemudian Pak Yulianus Tahrin, dan Ibu Fatmawati.

Bahwa saya akan menyampaikan pokok-pokok daripada jawaban Termohon.

Dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili. Poinnya bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon, sehingga meskipun perihal dalam permohonannya disebutkan mengenai permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 7 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, namun seluruh keberatan-keberatan yang diuraikan dalam dalil permohonan substansinya adalah mengenai tidak diloloskannya diri Pemohon sebagai pasangan calon perseorangan. Pemohon ... Pemohon juga secara tegas sudah mengaku sebagai bakal pasangan calon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan a quo serta pengakuan Pemohon ... pengakuan Pemohon di depan persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Maret 2017. Hal ini diperkuat lagi dalam petitum permohonan yang memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan Pasangan Calon Amos Lukas dan Hj. Noorjannah dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan pembatasan Pemohon yang mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 beserta perubahannya juncto Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)

huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2016 beserta perubahannya, maka mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini.

B. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Yang pertama, Pemohon bukan para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Bahwa ketentuan Pemohon diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2 Tahun 2016 beserta perubahannya, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan atau pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas juga dipersyaratkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.

Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Pemohon, baik dalam permohonan ataupun pengakuannya di depan persidangan.

Bahwa kedudukan Pemohon yang bukan pasangan calon peserta pemilihan juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT TUN MAKASAR, tertanggal 24 November 2016.

Bahwa Pemohon tidak memiliki legalitas untuk mewakili atau memperjuangkan hak dan kepentingan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya, sehingga Pemohon tidak dapat mendalilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga adat masyarakat ... Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya dalam permohonannya.

Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon juga mempersyaratkan adanya pembatasan perselisihan sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban. Bahwa pembata ... perbedaan pemba ... perbedaan perselisihan suara ... pembatasan perbedaan selisih suara yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 1 Nomor 2015 beserta perubahannya, perselisihan di ... hasil perolehan suara itu selisih antara jumlah suara setuju dengan suara tidak setuju lebih besar dari 1,5% dikalikan jumlah total suara. Sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya juncto Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2016 beserta perubahannya.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mendesain Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan satu pasangan adalah tuduhan yang mengada-ada tanpa bisa dibuktikan. Semua tahapan sebagaimana yang telah dijadwalkan dan diumumkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik dan sukses.

Bahwa pasangan calon dari Pihak Terkait yang sanggup merangkul semua dukungan partai politik pengusung tidak ada kaitannya dengan Termohon. Bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan yang bersifat struktur, sistematis, dan masif untuk mendalilkan kedudukan hukumnya, padahal tuduhan tersebut harus dibuktikan dulu dalam pokok perkara.

Dengan demikian, dalam mendalilkan sebagai kedudukan hukumnya tidak bisa dengan beralasan karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam pokok permohonan. Oh, ya, kesimpulan dari eksepsi. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon yang dijadikan dasar agar dirinya diberikan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta karenanya mohon dikesampingkan. Selanjutnya, Termohon mohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara in litis.

Dalam pokok permohonan ... dalam pokok permohonan. Bahwa keberatan Pemohon mengenai Keputusan KPU Nomor 7 karena adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pemohon dan Pasangan Calon Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak beralasan menurut hukum. Penerbitan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 7 adalah kewenangan Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa semua dalil Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran administrasi pada saat pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tuduhan pelanggaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Pemohon, tuduhan keterlibatan PNS pada saat verifikasi yang semuanya tidak bisa dibuktikan dan termasuk dalam sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Panwaslu Kota Sorong dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang telah kami lampirkan sebagai alat bukti, semua amarnya menolak permohonan ataupun pengaduan daripada Pemohon. Hal ini berarti tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.

Demikian pula dengan adanya bukti pengakuan tertulis dari beberapa orang, baik itu PNS maupun PNS ... baik itu PNS maupun PPS yang menyatakan adanya intervensi ataupun intimidasi, serta upaya untuk memanipulasi dukungan Pemohon pada saat verifikasi faktual sebagai bakal pasangan calon adalah bukti yang dibuat-buat karena

ketena ... karena keterangan mereka tidak spesifik menyebutkan berapa jumlah dukungan Pemohon yang telah dimanipulasi, bagaimana caranya, dan apakah upaya tersebut telah terjadi atau tidak. Faktanya, hasil pekerjaan verifikasi faktual adalah tanggung jawab PPS, bukan tanggung jawab Termohon.

Jika terjadi manipulasi data dukungan Pemohon, seharusnya pengakuan ini dilaporkan langsung ke Panwaslu atau Panwaslih Kota Sorong. Faktanya, dalam tiga pengaduan yang telah diputuskan oleh Panwaslu Kota Sorong, tidak ada bukti berupa pernyataan tertulis sebagaimana bukti permohonan a quo.

Dengan demikian, adanya surat pernyataan keempat orang tersebut sebagai alat bukti dalam permohonan a quo patut diduga merupakan upaya untuk membuat bukti-bukti yang mengada-ada demi menguatkan dalil-dalil Pemohon untuk membuat adanya suatu perkara yang sebenarnya sudah tidak bisa diperiksa lagi karena menyangkut sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang harus diperiksa dan diputuskan serta diadili oleh Panwaslu Kota Sorong. Sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti-bukti tersebut.

Bahwa keterlibatan PNS sebagai PPD dan PPS dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Bahwa Pemohon menuduh adanya intervensi dan intimidasi dari perangkat daerah kepada PPS pada saat verifikasi dukungan Pemohon, tuduhan money politics, dan pembagian bahan makanan oleh Pihak Terkait, serta tuduhan Pemohon terhadap Anggota Panwaslih Kota Sorong tidak independent dan partisan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Termohon, tidak bisa dikaitkan dengan Termohon karena pihak-pihak yang dituduh tersebut bukan satuan kerja atau pihak yang berada di bawah koordinasi dan garis organisasi Termohon. Tidak ada satu pun kewenangan Termohon yang bisa memengaruhi pisa ... pihak-pihak tersebut, apalagi sampai memerintah dan menyuruh pihak-pihak tersebut. Bahkan tuduhan tersebut tidak bisa dijadikan dasar ataupun sebab yang mengakibatkan adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa Pemohon juga telah mengadukan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 118 dengan amar menolak pengaduan Pemohon, Putusan DKPP ini justru memperkuat kedudukan Termohon yang tidak melakukan pelanggaran apapun dalam melaksanakan tahapan pemilihan.

Bahwa keberadaan 20.634 suara kotak kosong tidak bisa menjadi dalil bahwa surat tersebut adalah representasi dari keseluruhan dukungan kepada Pemohon. Apalagi dengan dasar hampir samanya jumlah suara kotak kosong dengan jumlah dukungan yang diklaim oleh Pemohon. Bahwa kotak kosong merepresentasikan suara yang tidak setuju terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota yang sah, bukan merepresentasikan dukungan kepada Pemohon. Sangat tidak logis membuat kesimpulan karena adanya suara yang tidak setuju, maka hal itu berarti suara tersebut adalah dukungan Pemohon. Karena untuk menyatakan dukungan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat diverifikasi ataupun diklarifikasi.

Bahwa oleh karena Pemohon bukan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang sah, maka tidak ada dukungan yang bisa diberikan kepada Pemohon yang dapat diverifikasi ataupun diklarifikasi.

Bahwa Pemohon secara tegas mengakui adanya jumlah 20.634 suara kotak kosong. Dengan demikian tidak ada perselisihan mengenai penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.

Bahwa Pemohon menuduh Termohon dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, dan mengabaikan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh keadilan, tetapi dalil-dalil permohonan Pemohon justru menyatakan tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional dari Panwaslu Kota Sorong dan PT TUN Makasar. Sehingga sangat tidak logis bilamana tidak mendapatkan hak konstitusional dari Panwaslu ataupun PT TUN Makasar justru Termohon yang disalahkan.

Bahwa terhadap perkara-perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh Panwaslu Kota Sorong, DKPP, dan PT TUN yang putusannya bersifat terakhir dan mengikat, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa kembali dan mengadili perkara-perkara tersebut. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah melakukan langkah-langkah untuk membuat pengaduan ke Panwaslu Kota Sorong, mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, menggugat ke PT TUN Makasar, yang semuanya telah diperiksa dan diputus menunjukkan proses hukum yang berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa bilamana putusan terakhir dan mengikat itu tidak memuaskan Pemohon, maka hal itu adalah sesuatu yang wajar karena keadilan bukan soal memuaskan rasa para pihak yang bersengketa. Dengan demikian dalil Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan dasar perlakuan diskriminatif tidak dapat diterima.

Bahwa dengan adanya tiga Putusan Panwaslu Kota Sorong, satu putusan DKPP, dan satu putusan PT TUN menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Semua putusan tersebut juga membantah dalil Pemohon yang

menurut Termohon telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.

Bahwa Pemohon tidak dapat menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti pendaftaran Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya dalam ... sebagaimana dalam permohonan karena Pemohon dalam perkara ini mengaku sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong. Pemohon tidak mempunyai legalitas untuk mewakili atau bertindak atas nama Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Raya. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berbuat dan bertindak atas nama Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya.

Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-menghalangi Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya untuk mendaftar sebagai pemantau pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. Faktanya adalah Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya justru mendaftar sebagai pemantau pemilih setelah melampaui batas akhir pendaftaran, sehingga pendaftaran tersebut harus Termohon tolak.

Bahwa Pemohon juga menyatakan Termohon menghalang-halangi upaya Pemohon untuk mendapatkan objek sengketa in casu, tetapi tidak menguraikan dengan jelas dan spesifik apa yang dilakukan oleh Termohon. Sedangkan faktanya Pemohon mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon mengenai upaya Termohon untuk menghalang-halangi tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa hubungan hukum yang berbeda-beda antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, maupun pihak-pihak lain seperti SKPD, komisioner, panwaslu, Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan Termohon melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon mengakui jumlah suara kotak Sorong dan Pemohon tidak menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara. Sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sejak proses pemungutan suara sampai dengan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Bahwa pokok permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan di mana terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK, apa kesalahannya, dan berapa jumlah suara yang salah. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK. Sehingga dalam perkara ini tidak terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa semua dalil-dalil jawaban Pemohon ... Termohon dalam pokok permohonan adalah dapat diterima karena beralasan menurut hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum sehingga semua dalil Pemohon patut di ... ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Petitem. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohonan ... menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 7/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut.

Satu. Pasangan Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, M.M., dan dr. H ... dr. Hj. Pahima Iskandar perolehan suara=74.885. Kotak kosong perolehan suara=20.634 suara. Total suara sah=95.519 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpen ... berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Termohon (...)

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari Hakim ada? Cukup? Oh, sedikit. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa Pemohon, ya ... Termohon (KPU). Surat kuasa kan pernah direnvoi, ya? Tanggal 14 menjadi 13.

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Tanggal 13 menjadi 14, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak dong, dicoret yang 14-nya. Di sini 14, 14 yang terketik kan? Dicoreset (...)

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diparaf, tulis tangannya 13.

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Yang terketik 13, yang ter ... terbalik.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terbalik, coba dicek dahulu, Pak. Kalau (...)

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Kami renvoi saja, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau direnvoi yang mana?

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Tanggal 14 saja, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, begitu. Ini kan dulu sudah renvoi, dikembalikan ke 14 lagi? Karena jawaban Anda kan di per 14 ini.

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dipakai dasar pas tanggal 14? (...)

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Kami renvoi yang jawaban saja, Yang Mulia, jadi 13 Maret.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

13, ya?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Baik.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya yang di ... anu ... juga direnvoi, ya.

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Untuk renvoi kami ada beberapa renvoi, Yang Mulia, hanya terkait dengan penulisan saja.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya untuk ... anu (...)

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Jawaban (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Redaksional?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini yang ... yang penting kan tadi yang masalah tanggal itu.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Baik. Jadi, kami renvoi tanggal 13, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak Ketua.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Waktu Termohon memverifikasi pasangan Pemohon, ini kan calon perorangan, ya?

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya, betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dukungan semestinya menurut undang-undang harus berapa? Pemohon.

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Berdasarkan hitungan kami se ... syarat untuk mengajukan dukungan itu 16.999.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

16.000?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

16.999.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

16.999?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian Pemohon mengajukan berapa?

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ada di uraian ... sebentar, Yang Mulia, saya lihat dahulu.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba timnya membantu.

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ada di halaman 16, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Pasangan (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon mengajukan berapa?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Pemohon mengajukan itu hard ... untuk hard copy Model B1-KWK itu=21.229.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

21.000 lebih?

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang terverifikasi berapa?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Setelah hasil verifikasi menjadi 6.948 dukungan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya (...)

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Halaman 17.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekitar 6.000 lebih?

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang terverifikasi?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Betul, ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padahal syaratnya 16.999?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Syaratnya 16.999.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya sahkan buktinya, Saudara mengajukan bukti TA-001 sampai dengan TF-012.

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

TA (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba dicek.

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

TA-001 sampai TA-031, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hah? TA-001 sampai dengan TA (...)

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

TA-031.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TA-031?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Lalu ada TB (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada TB dan TC, TD itu, ya?

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Ya, betul, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Saya bac ... bacakan. Jadi buktinya TA-001 sampai dengan TA-031, kemudian bukti TB-01 sampai dengan TB-005, TC-001 sampai dengan TC-005, TD-2001 sampai dengan TD-3007, dan yang terakhir TF-001 sampai dengan TF-012?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: DENNY YAPARI

Benar, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Nanti, untuk Pemohon juga akan menerima ini apa ... jawaban dari Pihak Termohon. Baik, terima kasih, Termohon.
Sekarang Pihak Terkait, silakan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menanggapi permohonan Pemohon, terlebih dahulu kami menyampaikan tentang legal standing dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Berdasarkan Berita Acara Nomor 77/BA/10/2016 tanggal 31 Oktober yang diikuti dengan Surat Keputusan KPU Nomor 49/Kpts ... Kpts/Kab dan seterusnya dan juga SK KPU Nomor 50 dan seterusnya, ditetapkan Pasangan Calon atas nama Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahima Iskandar adalah calon tunggal dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2017. Oleh karenanya maka ketika Pemohon mengajukan Keputusan KPU Nomor 7/Kpts dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Penghitungan Hasil Suara, maka kepentingan Pasangan Calon atas nama Lamberthus Jitmau dan H. Pahima Iskandar merasa terganggu. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, kami maju sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Yang pertama adalah tentang legal stan ... legal standing atau eksepsi. Yang kedua tentang Pokok permohonan. Ada dua poin yang kami angkat dalam legal standing, yaitu pertama menyangkut kewenangan Mahkamah dan yang kedua menyangkut legal standing.

Bahwa sebagaimana diketahui yang diajukan Pemohon ... surat keputusan KPU yang diajukan Pemohon untuk dibatalkan di Mahkamah adalah Surat Keputusan KPU Nomor 7/Kpts/KPU dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilukada Kota Sorong. Sekalipun yang dimohonkan adalah surat keputusan KPU tersebut, tetapi dalam kenyataannya seluruh dalil-dalil posita dari Pemohon adalah mengenai tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon pada Pemilukada Kota Sorong. Sehingga, mengacu pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kami berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Selanjutnya mengenai legal standing, Yang Mulia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemilukada dengan calon tunggal, maka

ketentuan telah menegaskan bahwa yang dapat mewakili kotak kosong adalah lembaga pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong bisa diralat untuk kepentingan semua pihak. Yang bukan yang mewakili kotak kosong, tapi yang mewakili suara tidak setuju, ya?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ketentuan yang pas itu, supaya orang tidak melihat ... karena kan pemilihannya antara setuju dan tidak setuju, bukan yang setuju dengan kotak kosong kan? Nah (...)

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Harus cermat itu.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Memang di keputusan KPU dalam itu disebutkan kotak kosong.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini yang cermat kita, undang-undangnya (...)

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Ya.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu begitu. Silakan.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017: YANCE SALAMBAUW

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut.

Saya ulang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemilukada dengan setuju dan tidak setuju atau pada pemilukada calon tunggal yang memiliki legal standing untuk mewakili selain calon tunggal adalah lembaga pemantau pemilu yang terdaftar dan teregistrasi pada KPU.

Pemohon atas nama Amos Lucas Watori dan Hj. Noorjannah tidak dalam kapasitas mewakili suatu lembaga pemantau sebagaimana yang telah kami sebutkan. Justru Pemohon adalah salah satu bakal calon yang telah selesai proses pentahapan di tingkat KPU.

Selanjutnya dari sisi selisih perolehan suara. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 07 yang dimohonkan tersebut dapat diketahui bahwa yang setuju terhadap pasangan calon tunggal adalah 74.885 suara dan yang menyatakan tidak setuju atas pasangan calon tunggal adalah 20.634 suara dari total suara=95.519 suara.

Dengan demikian, maka pengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b dan dikaitkan dengan jumlah penduduk Kota Sorong yang berjumlah 2.000 ... 298.621, maka selisih ambang batas adalah 1,5%. Dengan demikian, maka selisih yang dapat ... selisih perolehan suara yang dapat diajukan atau yang dapat dimohonkan ke Mahkamah adalah sebanyak 1.433 suara. Perolehan suara pasangan calon atau perolehan suara yang setuju dengan pasangan calon berjumlah 74.885 dan yang menyatakan tidak setuju dengan pasangan calon adalah 20.634. Dengan demikian selisih antara yang setuju dan tidak setuju adalah 54.251, Yang Mulia, atau sama dengan 56,76%.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang kami sebutkan di atas, dari dua versi tentang legal standing. Kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah.

Selanjutnya mengenai pokok permohonan. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap beberapa hal yang ... yang tidak dapat kami sampaikan, anggap ... supaya dianggap telah disampaikan.

Yang Mulia, untuk menjawab pokok permohonan. Ada tiga poin yang kami merasa penting untuk disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang keberatan Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. Menurut kami, dalil Pemohon yang seperti ini adalah dalil Pemohon yang tidak benar dan mengada-ada. Karena sebagaimana yang telah diketahui, Pemohon bukanlah pasangan calon dalam Pemilukada Kota Sorong. Sehingga tidak ada relevansinya kepada Pemohon untuk menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dimaksud.

Yang kedua, yang kami soroti juga adalah tentang Termohon ... didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah

mendesain agar supaya Pemilukada Kota Sorong dilakukan dengan satu pasangan calon atau calon tunggal. Dalam penjelasannya kami di dalam penjelasan Pihak Terkait telah kami sampaikan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk bisa menentukan dirinya sendiri untuk menjadi pasangan calon. Untuk menjadi pasangan calon, undang-undang telah menegaskan dapat diperoleh dari dua cara, yaitu melalui jalur partai politik dan melalui jalur independent.

Nah, memang Pemohon tidak bisa meyakinkan partai politik untuk mendapatkan dukungan, tetapi ternyata pula bahwa masyarakat Kota Sorong juga tidak memberikan dukungan yang signifikan atau dukungan yang sesuai standar agar supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai calon terpilih. Oh, maaf, sebagai pasangan calon.

Kesempatan itu terbuka untuk siapa saja dan hal itu telah dibuktikan oleh pasangan atau Pihak Terkait sebagai figur yang saat ini didambakan di Kota Sorong, sehingga semua dukungan baik dari partai politik dan sebagian besar masyarakat Kota Sorong tertuju untuk mendukung Pihak Terkait sebagai Walikota Sorong.

Yang terakhir atau yang ketiga, Yang Mulia, tentang klaim Pemohon bahwa surat suara yang menyatakan tidak setuju diklaim sebagai representasi sebagai suara Pemohon. Kami berpendapat bahwa klaim tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Kami telah membuktikan dalam permohonan kami bahwa sesungguhnya Pemohon bukan merupakan figur atau bukan merupakan figur populer di Kota Sorong. Pada pemilu ... pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014, Pemohon hanya memperoleh 1.095 suara untuk Dapil Kota Sorong. Kami telah melampirkan dalam bukti permohonan kami. Jadi kalau pun hari atau kalau pun pada kesempatan ini Pemohon mengklaim sebagai 20.000 suara 20.634 suara sebagai representasi suara Pemohon, menurut kami klaim tersebut tidak terbukti dan tidak ... tidak mendasar.

Selanjutnya, kami sampaikan secara keseluruhan bahwa persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang diangkat Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya telah dilaporkan, diproses, dan diperiksa sebagaimana telah dijelaskan oleh KPU dan semuanya telah mendapatkan keputusan atasnya. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan adalah tidak benar.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami kemukakan, mohon kiranya kepada Mahkamah untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut.

Pertama, dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dan dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil. Demikian, terima kasih, selamat siang.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pihak Terkait. Dari Hakim, ada? Cukup, ya. Cukup seluruhnya.

Baik, kita lihat Saudara mengajukan bukti PT-01 sampai dengan PT-09, ya? Sudah diverifikasi. Untuk itu disahkan PT-01 sampai dengan PT-09.

KETUK PALU 1X

Baik, sudah selesai. Saya tadi perlu ingatkan juga untuk Perkara Sorong dan sekarang Perkara Mappi, ya. Itu persidangan yang akan datang ... jadi begini, terhadap pemeriksaan dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan Pihak Terkait sudah kita dengar seluruhnya, maka akan kita laporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim dan kemudian sidang berikutnya menunggu panggilan dari Mahkamah, ya. Jadi kita akan mengagendakan, kita laporkan dulu ke RPH, baru setelah itu kita agendakan untuk sidang selanjutnya, ya, menunggu panggilannya.

Baik untuk Perkara Nomor ... Kabupaten Sorong, Mappi, dan juga nanti Buru sama menunggu sidang yang berikutnya dipanggil secara resmi oleh Mahkamah.

Sekarang kita dengarkan jawaban Termohon dan Pihak Terkait dari Kabupaten Buru untuk Perkara Nomor 20.

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan jawaban atas permohonan Pemohon, kami memperkenalkan diri. Saya Daniel Nirahua, dengan rekan saya Mevri Degriano Nirahua, Kuasa Hukum dari Pihak Termohon. Hadir juga Prinsipal, Saudara Munir Soamole sebagai Ketua KPU. Didampingi oleh KPU Provinsi, Ketua, dan dua orang Anggota.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan membacakan jawaban dalam eksepsi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kemudian untuk kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dengan alasan bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Disebutkan ayat (1), Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ... ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 pengajuan perselisihan akan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2%.
- b. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buru sesuai Berita Acara data agregat kependudukan di DAK2 berjumlah 129.233. Dengan demikian persentase perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak ditentukan paling banyak 2%.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 di atas, Pemohon seyogyanya mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru kepada Mahkamah Konstitusi apabila perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ramly I. Umasugi dan Amus Besan, S.H., tidak melebihi 2% suara sah. Yakni Nomor Urut 1 Pasangan Calon atas nama Ir. Bakir Lumbessy, M.B.A., dan Amrullah Madani Hentihu, S.E., dengan perolehan suara sah=29.016. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ramly I. Umasugi, S.Pi., dan Amus Besan, S.H., memperoleh suara=41.678 suara sah. Dengan total suara sah=70.694 suara sah.

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut di atas dengan mengacu pada Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, maka penghitungan selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebagai berikut.

Penghitungan 2% kali ... dikali dengan total suara sah=70.694 sama dengan 1.414. Bahwa oleh karena perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ... Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. Bakri Lumbesi, M.B.A., dan Amrullah Madani Hentihu meraih 29.016 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ramly I. Umasugi, S.Pi., dan Amus Besan, S.H., meraih 41.676 suara sah, maka selisih perolehan suara sebanyak 12.662 suara sah.

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas pada angka dua di atas membuktikan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru karena selisih angka perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi 2%.

Eksepsi yang kedua. Permohonan error in objecto. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang memengaruhi; huruf b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon, keberatan berdasarkan hitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat memengaruhi pasangan calon terpilih.

D. Permohonan Pemohon kabur. Bahwa mengingat objek perselisihan pilkada adalah hasil penghitungan suara, dalam hal ini secara nyata Pemohon menyampaikan keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi sendiri sebagaimana bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas, dan oleh karena Pemohon yang diajukan kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Bercara dan seterusnya, Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat huruf b, uraian yang jelas mengenai ayat (4), pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Ayat (5), petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam positanya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pada satu kecamatan sebagaimana tabel halaman 8 dan 9 dalam positanya, namun dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 10 kecamatan di Kabupaten Buru.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas pada angka 7 di atas, terbukti dalil permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 8 PMK Nomor 1 Tahun 2016, sehingga patut menjadi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Mengenai data pemilih dianggap dibacakan. Mengenai pendaftaran peserta pemilih dianggap dibacakan. Mengenai pemungutan dan penghitungan suara dianggap dibacakan.

Kemudian II.2 halaman 9. Bahwa dalil Pemohon halaman 6 dan 7 ... sampai dengan 7 adalah dalil yang tidak berdasar karena Termohon selaku penyelenggara telah melakukan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkannya DPT pada Kabupaten Buru telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil Pemohon tersebut ditanggapi sebagai berikut.

Bahwa Termohon setelah menerima dan dapat menyusun dan ... data pemilih menggunakan forum A-KWK dan membagi pemilih berdasarkan tempat pemungutan suara dan menetapkan TPS sebanyak 259 di Kabupaten Buru. Selanjutnya, menyampaikan data pemilih tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh petugas pemungutan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian. Hasil cocok oleh PPS disusun menjadi daftar pemilih, melakukan rekapitulasi pada Form Model A1.1-KWK dan diserahkan kepada PPK untuk direkap sesuai wilayah kerjanya.

Setelah terlebih dahulu mendapatkan masukan perbaikan dan masyarakat termasuk tim kampanye masing-masing pasangan calon. Setelah melakukan rekapitulasi dan menggunakan Formulir Model A1-2 KWK, data hasil rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kabupaten Buru.

Bahwa pada tanggal 8 November 2016, KPU Buru telah menetapkan daftar pemilih sementara berdasarkan data A-1.2 KWK KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon serta Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru.

Selanjutnya DPS tersebut oleh KPU Buru diserahkan kembali pada PPS melalui PPK untuk diumumkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Setelah mengumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat TPS telah diperbaiki oleh PPS dan rekap oleh PPK dalam perolehan model A3-2 KWK, kemudian diserahkan kembali kepada KPU Kabupaten Buru pada tanggal 28 Desember 2016 dan telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru.

Maka setelah DPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan, Termohon memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Buru, apabila belum terdaftar dalam DPT mendaftarkan diri kepada PPS sesuai DPT yang telah ditempelkan dan diumumkan oleh seluruh PPS pada desa masing-masing dan hasilnya telah ditetapkan ... direkapitulasi dan ditetapkan oleh Termohon dan diserahkan kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru, serta tim kampanye dua pasangan calon.

Selanjutnya, poin 2.3. Bahwa dalil Pemohon halaman 8 dan 9 berupa tabel rekapitulasi data pemilih dan rekapan pengguna hak pilih adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum terbukti pada 37 TPS di Kecamatan Kota Namlea, 3 TPS Karang Jaya, 2 TPS Desa Lala, 1 TPS Desa Batuboi, 1 TPS Desa Siahoni, 1 TPS Desa Jamilu, dan 3 TPS Desa

Sanleko terdapat adanya keberatan saksi pasangan calon pada Form C-2 KWK dan tidak pula terdapat adanya laporan dugaan pelanggaran, baik kepada Termohon maupun kepada Panwaslih Kabupaten Buru. Seluruh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon.

Bahwa dalil a quo tidak mengurai apa kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana data pada tabel dan apakah pihak lain diuntungkan ataukah tidak. Bahwa Pemohon keliru memahami mengenai jumlah pemilih pada DPT, jumlah pengguna hak pilih baik yang tercantum pada DPT maupun pada DPTb dengan menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Bahwa pengguna hak pilih yang namanya tidak tercantum pada DPT namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, sedangkan 2,5% suara pada setiap TPS berdasar pada DPT adalah surat suara cadangan.

Bahwa 48 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut tidak terdapat adanya kecurangan atau pelanggaran mengenai banyaknya pemilih yang menggunakan KTP dan surat keterangan. Hal tersebut dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 10 ayat (1) berbunyi, "Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan; Huruf a, menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara. Huruf b, terdaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model ATB-KWK."

Ayat (2) berbunyi, "Hak pilih yang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan."

Ayat (3) berbunyi, "Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS."

Bahwa dari 48 TPS yang didalilkan Pemohon pada tabel halaman 8 dan 9 posita permohonan Pemohon tersebut, sebanyak 11 TPS yang dimenangkan oleh Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yakni TPS 4 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 129 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 60 ... mohon maaf, 82 suara. TPS 5 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 126 suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 72 suara sah. TPS 15 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 141 suara sah dan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 134 suara sah. TPS 18 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 137 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 122 suara sah. TPS 25 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 214 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 197 suara sah. TPS Desa Namlea, pasangan calon meraih 132 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 88 suara sah. TPS 27 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 170 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 117 suara. TPS 26 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 199 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 131 suara. TPS 29 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 155 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 93 suara sah. TPS 30 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 205 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 162 suara sah. TPS 32 Desa Namlea, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 209 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih 191 suara sah.

Bahwa berdasar pada uraian tersebut di atas, terlihat jelas dalil Pemohon pada tabel halaman 8 dan 9 sama sekali tidaklah benar dan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat adanya penggelembungan suara pada 48 TPS di Kecamatan Namlea maka dapat dirinci jumlah pemilih berdasar pada DPT per TPS yang menggunakan hak pilih sebagai berikut.

Untuk TPS pada Desa Namlea, TPS desa ... TPS 1 Desa Namlea, pemilih terdaftar di dalam DPT sebanyak 228 pemilih. Yang menggunakan hak pilih adalah 194 dengan rincian menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 130 dan yang menggunakan KTP dan surat keterangan yang dicantumkan dalam DPTb sebanyak 64 pemilih. Untuk TPS 15 Desa Namlea, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 335, yang menggunakan hak pilih=254, dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT=145, yang menggunakan KTP dan surat keterangan adalah 109. Untuk TPS 3 Desa Namlea, pemilih terdaftar di dalam DPT sebanyak 505 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 323, dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT=161, yang menggunakan KTP dan surat keterangan=161, ditambah dengan pemilih pindahan=1 pemilih. Untuk TPS 4 Desa Namlea, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 586 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 212, dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 195 pemilih, yang menggunakan KTP dan surat keterangan dalam DPTb sebanyak 17 pemilih. Untuk TPS Desa Namlea, pemilih terdaftar di dalam DPT=252 pemilih, yang menggunakan hak pilih=199, dengan rincian menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 147 pemilih, yang menggunakan KTP dan surat keterangan dalam DPT sebanyak 52 pemilih. Untuk TPS 6 Desa Namlea, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 393 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 351, dan yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 264, yang

menggunakan KTP dan surat keterangan adalah 87. Untuk TPS 7 Desa Namlea, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 405 ... 405, yang menggunakan hak pilih sebanyak 249, dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 219, yang menggunakan KTP dan surat keterangan dalam DPT sebanyak 34 pemilih. Untuk TPS 8 Desa Namlea, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 393 pemilih, yang menggunakan hak pilih=256, yang menggunakan hak pilih dalam DPT=207, yang menggunakan KTP dan KK=49 pemilih. Untuk TPS 9, DPT sebanyak 468 yang menggunakan hak pilih pada DPT=301, yang menggunakan hak pilih di dalam DPT=255, yang menggunakan KTP dan surat keterangan=46 pemilih. TPS 10, terdaftar di dalam DPT=371 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 ... 230 dengan rincian menggunakan KTP=31, yang menggunakan hak pilih di dalam DPT sebanyak 199. TPS 11, terdaftar di dalam DPT=659, yang menggunakan hak pilih=444, dengan rincian menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 325, yang menggunakan KTP=119. Untuk TPS 12 Desa Namlea, pemilih terdaftar dalam DPT=505 ... 513, yang menggunakan hak pilih sebanyak 376, dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT=248, yang menggunakan KTP=128 pemilih. TPS 13, terdaftar di dalam DPT=400 pemilih, yang menggunakan hak pilih=173, dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT=163, yang menggunakan KTP=10 pemilih. Untuk TPS 14 Desa Namlea, pemilih terdaftar=705, yang menggunakan hak pilih sebanyak 362, menggunakan hak pilih pada DPT=255, yang menggunakan KTP dan surat keterangan=107 pemilih. Untuk TPS 15, DPT sebanyak 476, yang menggunakan hak pilih sebanyak 275, dengan rincian pada DPT=174, yang menggunakan ... menggunakan KTP =100 dan pemilih pindahan 1 pemilih. Untuk TPS 16, DPT sebanyak 635, yang menggunakan hak pilih=325, dengan rincian menggunakan hak pilih pada DPT=276, menggunakan KPT=49 pemilih. Untuk TPS 17, DPT sebanyak 600 ... mohon maaf, 514, menggunakan hak pilih=389, menggunakan hak pilih dalam DPT=333, menggunakan KTP=56 pemilih.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mengenai hal ini, yang seterusnya dianggap telah dibacakan.

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah terinci sesuai dengan dalil-dalil di TPS yang digelembungkan, ya.

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik, sampai dengan TPS pada Desa Sanleko, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik (...)

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap telah dibacakan.

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Kemudian, 2.4. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah bertindak benar dengan menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru yang hasilnya telah ditetapkan dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilihan, serta seluruh PPK pada Kabupaten Buru.

Oleh karena proses dan tahapan yang dilakukan Termohon telah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka adalah patut Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017 yang dituangkan dalam Putusan KPU Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dapat dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Petitum (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu, saya ulangi, ya. Anu ... saya minta penegasan itu. Penetapan itu tertanggal berapa?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Penetapannya tertanggal 23 (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

23 Februari 2017?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Ya, ya, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau rekapnya, 22 Februari?

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

22, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu rekapnya?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Ya, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau penetapannya 23, ya?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

23, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, silakan.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Untuk petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatu ... menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts/KPU-Buru/029.433.692/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, Pukul 18.35 WIT, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 yang benar adalah Nomor Urut 1, Ir. Bakir Lumbessy dan Amrullah Madani Hentiu, perolehan suara 29.016 suara sah. Pasangan Nomor Urut 2, Ramly I. Umasugi dan Amus Besan dengan perolehan suara=41.678 suara sah. Total suara sah=70.694. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya mau menanyakan, Saudara tidak menguraikan masalah tenggang waktu. Kalau menurut Saudara masalah permohonan ini melewati tenggang waktu atau masih dalam tenggang waktu?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Yang Mulia, permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan ini masuk tanggal 27 Februari, Pukul 23.26, ya?

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Ya, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, batas untuk anu karena dihitung penetapannya 23, maka masih, ya?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Ya, masih, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian perlu saya sampaikan supaya Saudara bisa ... alat bukti yang dilampirkan penegasan mengenai jumlah penduduk Kabupaten Buru, berapa itu?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Berdasarkan data DAK-2, Yang Mulia, jumlah penduduk di Kabupaten Buru adalah 129.233, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

129. Itu berdasarkan anu, ya (...)

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Ya, DAK-2.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Data ... data agregat kependudukan di ... yang di anu oleh Kementerian Dalam Negeri, ya?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Benar, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Kami masukkan ke dalam bukti TB-001.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TB-001, ya. Dari yang lain, cukup? Yang Mulia? Baik.

Saudara mengajukan bukti yang tadi salah satunya sudah saya sebut mengenai jumlah penduduk Kabupaten Buru, itu TA-1 sama dengan TD-3002. Ada yang saya sebutkan satu-persatu TA-001, TA-002, TB-001, TB-007 sampai 7, kemudian TB-009, terus TD-1001 sampai TD-2001, TD-3001, dan yang terakhir TD-3002, betul?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Benar, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Untuk Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017.

Sekarang yang terakhir dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XV/2017 untuk Kabupaten Buru, silakan.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan diri Tim Kuasa Hukum kami Fahri Bahmid di dampingi oleh Rekan-Rekan saya, Muhammad Taha Latar dan Lauritzke Mantulameten serta hadir juga Pihak Prinsipal Calon Wakil Bupati Buru Nomor Urut 2.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan yang telah dikostantir dari keterangan Pihak Terkait yang isinya kami bacakan, sehingga hal-hal penting saja yang kami sampaikan, Yang Mulia, pada saat ini.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Yang pertama (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tidak dibacakan dianggap dibacakan, ya?

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Ya. Dalam esepi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 2, dan seterusnya kami anggap dibacakan. Selanjutnya poin 3, poin selanjutnya bahwa untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru. Setiap tahapan pelenyenggaraan pemilihan, atau bukan, atau tidak, bukan menjadi kewenangan peradilan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, merupakan kewenangan absolut dari Panwas, Gakkumdu, Kepolisian RI, kejaksaan, dan seterusnya, DKPP, dan seterusnya untuk memeriksa dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses. Karena dalam permohonan ini banyak hal yang berkaitan dengan proses dan pentahapan-pentahapan, sehingga kami anggap bahwa itu bagian dari pada kewenangan absolut daripada lembaga lain.

Berikutnya menyangkut dengan kedudukan hukum atau legal standing. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa ketentuan permohonan harus sesuai dengan jumlah penduduk dan seterusnya kami anggap dibacakan.

Peserta pemilu bupati ... pemilihan bupati dan walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai ditentukan 250.000 jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pembatalan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati diharuskan terdapat perbedaan paling banyak 2% dari penetapan hasil penghitungan suara sah oleh KPU kabupaten. Dengan demikian fakta bahwa Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2017 sebagai berikut. Nomor Urut 1, Ir. Bakir Lumbessy, M.B.A., dan Amrullah Madani Hentihu atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 29.016. Nomor Urut 2, memperoleh 41.678. Jumlah suara sah=70.694. Selisih suara 1 dan 2 =12.662. Selisih 2% sama dengan 1 ... 1.414 suara.

Bahwa persentase suara 2% dari perolehan suara sah dalam Pilkada Kabupaten Buru, yakni perolehan suara sah kali 2%. $70.694 \times 2\% = 1.414$ suara.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, diketahui jumlah persentase 2% untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kualifikasi dalam kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga demi hukum Mahkamah Konstitusi menolak ... wajib untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berikutnya menyangkut dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, poin 1 dan 2 kami anggap dibacakan. Karena pada waktu itu sebagaimana kita cermati dalam persidangan Panel Pertama, Yang Mulia, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya pernah mengatakan, "Untuk memasukkan permohonan perbaikan," tetapi permohonan perbaikan yang kami terima substansinya sama semua struktur, sistematis, dan seterusnya tidak ada perbedaan yang prinsipil sehingga kami anggap sangat membingungkan. Begitu pun dengan tanggal pengajuan perbaikan tetap sama, bertanggal Kendari, 27 Maret 2017.

Berikutnya, menyangkut dengan dalam pokok permohonan. Kami lanjut. Dalil permohonan Pemohon pada angka 4, halaman 5 sampai dengan 9, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang telah diakumulir atau diakumulasi dari suara sah plus suara penggelembungan atau pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kami merespon dalil yang ... dalil tersebut. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terurai sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, hal tersebut dapat kami dudukkan secara benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta hukum, serta mekanisme peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kami anggap dibacakan dan seterusnya.

Bahwa permohonan Pemohon ini lebih merupakan asumsi dan opini, hemat kami bahwa Pemohon yang tidak ... Pemohon tidak menghargai pakta deklarasi damai dalam sebuah proses Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru yang terjadi di Kabupaten Buru dan serta tidak menguraikan secara terperinci penggelembungan sebagaimana dimaksud yang terjadi di TPS mana saja atau paling tidak perlu dibuktikan dengan adanya sebuah rekomendasi Panwas Kabupaten Buru untuk menindaklanjutinya. Sehingga permohonan Pemohon a quo tidaklah berdasar dan mengabaikan fakta dari sebuah proses demokrasi, yang mana suara rakyat terbanyak yang telah menghendaki Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak dalam kontestasi pesta demokrasi yang telah berjalan secara demokratis dan konstitusional dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan serta legitimit.

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya sangatlah tidak jujur serta jauh dari prinsip-prinsip kebenaran materiil dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait tidak adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan disampaikan oleh Pihak Terkait di atas, serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait. Bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi objek perselisihan dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan di persidangan ini, berdasarkan ketentuan norma Pasal 4 poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts/KPU Buru/029.433.691/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 18.35 WIT. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, hormat kami Tim Kuasa Hukum.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pihak Terkait. Yang Mulia, ada? Cukup. Baik, kalau cukup. Pihak Terkait mengajukan bukti.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Ya, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PT-1 sampai dengan PT-16, ya?

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Ya, benar, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu harus nanti dilihat kembali, dicocokkan. Ada ketidaksesuaian antara tanggal bukti fisik PT-10 dengan daftar buktinya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Baik, kami koreksi, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti coba dilihat itu. Jadi ketidaksesuaian tanggal bukti fisik PT-10 dengan daftar buktinya. Yang benar itu di bukti fisik atau di daftar buktinya itu tanggalnya itu, ya?

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Baik, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, yang betul yang mana itu? Tanggal yang betul apakah di bukti fisik atau di daftarnya?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Di bukti fisik, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul di bukti fisik, ya?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Ya.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi diubah, direnvoi. Tanggal di daftar buktinya, ya? Ya, direnvoi itu, ya, yang betul, ya, disesuaikan.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Baik, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, bukti PT-01 sampai dengan PT-16 yang sudah direnvoi itu. Untuk PT-10 yang betul tanggalnya adalah daftar di bukti fisik, ya?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: FAHRI BAHMID

Baik.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Sama dengan perkara tadi yang Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017 dan yang sebelumnya untuk Kabupaten Sorong ... eh, maaf, Kota Sorong. Semua sudah diperiksa, baik permohonan, jawaban Termohon, maupun Pihak Terkait dengan seluruh buktinya sudah disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nanti akan ... oleh Panel akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, bagaimana tindak lanjutnya. Untuk itu Para semua Pihak nanti akan mendapat panggilan secara resmi untuk sidang yang berikutnya, ya.

Ada yang akan disampaikan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Sedikit, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Prinsipal dari Kabupaten Buru. Di persidangan ini kami mohon kepada Yang Mulia, kami akan menambahkan bukti-bukti baru yang akan kami mohonkan kepada Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan itu? Kemarin kita sudah sampaikan untuk Pemohon sudah sampai hari ini sudah selesai, kan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Tadi, Yang Mulia, kita bawa ... di bawah terus disampaikan untuk kemudian (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang mana? Sekarang mana?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Ada di (...)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan diserahkan, diambil.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Ya, Yang Mulia. Siap.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mana? Mana buktinya? Tolong diambil! Oh, buktinya segitu terlambat.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Tambahan, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ini cara verifikasinya bagaimana? Ada daftar buktinya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Ada, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba itu diserahkan di situ saja, daftar buktinya mana?

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Yang Mulia, dari Termohon 20, Yang Mulia?

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh pihak dari Pemohon. Yang pertama, terhadap yang menyampaikan kami tidak mengetahui identitas yang bersangkutan apakah yang bersangkutan ini adalah prinsipal atau kuasa hukum, Yang Mulia? Itu pertama.

Dan yang kedua kami juga menyampaikan keberatan terkait dengan bukti-bukti baru yang ... atau tambahan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon karena batas waktu yang diberikan oleh Pemohon ... kepada Pemohon sudah cukup panjang, bahkan pada hari ini adalah merupakan bagian dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya mau tanya identitasnya siapa yang tadi bicara itu?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Kuasa Prinsipal.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara advokat atau?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Kuasa tambahan, kuasa tambahan, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada surat kuasanya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Ada, Yang Mulia. Sudah distor.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa namanya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Abdul Syahir, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Insinyur ini ... kemudian memberi kuasa kepada Abdul Syahir, S.Sos., S.H., M.H.?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tertanggal 16 Maret. Ya, jadi ada kuasa tambahan. Kemudian ini buktinya ... daftarnya mana, daftarnya? Oh, ini hanya ... anu kok ... bukti Pemohon bukti tambahan P-26, P-25, P-24, dan P-27?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: ABDUL SYAHIR

Ya, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, nanti keberatan dari Termohon dipertimbangkan juga alat buktinya akan kita nilai, ya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Yang Mulia?

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Oleh karena jawaban kami yang kami masukan itu berdasarkan dengan permohonan (...)

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Makanya tadi saya sampaikan (...)

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Sehingga itu sangat berpengaruh untuk jawaban.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita pertimbangkan, ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keberatan dari Pihak Termohon kita pertimbangkan dan bukti yang diajukan nanti akan kita nilai, ya.

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017: DANIEL W. NIRAHUA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 20 Maret 2017
Kasubbag Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.